



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ining bin Sakar, NIK. 634100107590019, tempat dan tanggal lahir Batik, 01 Juli 1959, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Batik RT. 003 RW. 001 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan sebagai Wali Pengampu terhadap cucu Pemohon yang bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**, tempat/tanggal lahir Lepasan, 02 Februari 2015, umur 7 Tahun, agama Islam, pelajar, bertempat tinggal di Desa Batik RT. 003 RW. 001 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb, tanggal 20 Februari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakek kandung dari Muhammad Khairuddin bin Akhmad, hasil pernikahan anak Pemohon almarhumah

Hlm. **1** dari **11**
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Hatnah binti Ining dan almarhum **Akhmad bin Sakrani** yang menikah pada tanggal 16 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/08/V/2014, Kantor Urusan Agama Kecamatan **Bakumpai** Kabupaten Barito Kuala, tertanggal

2. Bahwa almarhum **Akhmad bin Sakrani**, menantu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2019 karena sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 474.3/263/SKM-LPM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kelurahan Lepasnatan **Bakumpai** tertanggal 06 Mei 2019;

3. Bahwa almarhumah **Hatnah binti Ining** anak kandung **Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2020 karena sakit, sesuai dengan keterangan kematian Nomor : 470/159/SKK-DTK/IX/2020 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Batik Kecamatan **Bakumpai** tertanggal 08 September 2020;

4. Bahwa Almarhum **Akhmad bin Sakrani** dan almarhumah **Hatnah binti Ining** telah meninggalkan anak bernama :

a. Muhammad Khairuddin bin Akhmad, umur 7 tahun;

5. Bahwa cucu kandung Pemohon yang bernama **Muhammad Kahiruddin bin Akhmad** sekarang berumur 7 tahun, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi Wali Pengampu cucu Pemohon dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan cucu Pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon;

6. Bahwa Pemohon adalah wali yang berkelakuan baik, tidak boros tidak pernah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus pidana serta tidak pernah dihukum penjara;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Wali Pengampu ini untuk mewakili cucu Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan saudara Pemohon tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara.

Hlm. 2 dari 11
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon **Ining bin sakar** sebagai Wali Pengampu dari cucu Pemohon yang bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan seadil-adilnya..

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala NIK 6304100107590019, tanggal 12 Januari 2013 atas nama Ining (Pemohon). Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/08/V/2014, tanggal 08 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/263/SKM-LPN, tanggal 06 Mei 2019 atas nama Akhmat (menantu Pemohon), yang dikeluarkan oleh Lurah Lepas Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut

Hlm. **3** dari **11**
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/159/SKK-BTK/IX/2020, tanggal 08 September 2020 atas nama Hatnah (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6304-LT-2052015-0043, tanggal 22 Mei 2015 atas nama Muhammad Khairuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

B. Saksi:

1. **Suriyani bin Ihad**, tempat tanggal lahir Batik, 20 Januari 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Desa Batik RT. 003, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ining;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Hatnah binti Ining yang menikah dengan Akhmad bin Sakrani. Dari pernikahan tersebut dilahirkan anak yang bernama Muhammad Khairuddin bin Akhmad;
- Bahwa antara anak Pemohon dan suaminya selama perkawinan tidak pernah cerai;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hatnah binti Ining telah meninggal dunia bulan Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa suami anak Pemohon yang bernama Akhmad bin Sakrani telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Muhammad Khairuddin bin Akhmad masih berumur 7 tahun;

Hlm. 4 dari 11
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



- Bahwa Pemohon orang yang amanah, berperilaku baik menjaga dan merawat dan dapat menjadi wali untuk anaknya karena memelihara anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya untuk mewakili anak Pemohon dalam mengurus persyaratan mengambil Jamsostek orangtua Muhammad Khairuddin bin Akhmad;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

2. **Barhani bin Ining**, tempat tanggal lahir, Batik, 07 Mei 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Desa Batik RT. 003, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Ining;
- Bahwa saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Hatnah binti Ining yang menikah dengan Akhmad bin Sakrani. Dari pernikahan tersebut dilahirkan anak yang bernama Muhammad Khairuddin bin Akhmad;
- Bahwa antara anak Pemohon dan suaminya selama perkawinan tidak pernah cerai;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hatnah binti Ining telah meninggal dunia bulan Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa suami anak Pemohon yang bernama Akhmad bin Sakrani telah meninggal dunia lebih dahulu pada bulan Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Muhammad Khairuddin bin Akhmad masih berumur 7 tahun;
- Bahwa Pemohon orang yang amanah, berperilaku baik menjaga dan merawat dan dapat menjadi wali untuk anaknya karena memelihara anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya untuk mewakili cucu Pemohon dalam mengurus

Hlm. 5 dari 11
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan mengambil Jamsostek orangtua Muhammad Khairuddin bin Akhmad;

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa, telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa substansi dari permohonan Pemohon adalah agar cucu Pemohon yang bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**, yang masih dibawah umur ditetapkan berada dibawah perwalian Pemohon. Hal itu dimaksudkan untuk mewakili saudara Pemohon dalam bertindak melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materiil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon

Hlm. **6** dari **11**
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu agama Islam dan domisili Pemohon di Kabupaten Barito Kuala, maka terbukti bahwa Pemohon dapat mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah atas Pemohon, maka terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Hatnah binti Ining** menikah dengan seorang suami yang bernama **Akhmad bin Sakrani**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Akhmad, maka terbukti bahwa ayah dari Muhammad Khairuddin telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Hatnah, maka terbukti bahwa ibu dari Muhammad Khairuddin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Muhammad Khairuddin**, maka terbukti bahwa anak Pemohon bernama Hatnah dan suaminya mempunyai anak laki yang bernama **Muhammad Khairuddin**, tempat/tanggal lahir Lepas 2 Februari 2015, umur 7 Tahun;

Menimbang, bahwa surat-surat keterangan tersebut selama diakui oleh Pemohon dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu meskipun belum memenuhi syarat sebagai akta autentik maka tetap dipertimbangkan sebagai bukti permulaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pokok perkara ini adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri yakni tentang silsilah keluarga Pemohon dan sikap serta perilaku Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Hlm. 7 dari 11
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakek dari **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**;
- Bahwa ayah dari anak tersebut bernama **Akhmad bin Sakrani** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2019 karena sakit;
- Bahwa ibu dari anak tersebut bernama **Hatnah binti Ining** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2020 karena sakit;
- Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan anak Pemohon dengan suaminya masih di bawah umur yaitu **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**, tempat/tanggal lahir Lepasran 2 Februari 2015, umur 7 Tahun;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tetap menjalankan kewajibannya memelihara cucunya dengan tanggung jawab dan penuh kasih sayang;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon dalam mewakili cucu Pemohon dalam mengurus persyaratan mengambil Jamsostek orangtua Muhammad Khairuddin bin Akhmad;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari cucu Pemohon bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad** yang masih di bawah umur, terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hlm. **8** dari **11**
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad** masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian kedua anak tersebut otomatis masih berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai kakeknya karena kedua orangtuanya telah meninggal dan Pemohon dapat mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terbukti yang merawat cucu Pemohon tersebut adalah Pemohon sebagai kakeknya dan selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik dan penuh kasih sayang dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon adalah cakap dan jujur serta amanah dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap cakap dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut. Oleh karenanya patut ditetapkan. bahwa anak yang bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**, umur 7 Tahun berada dalam kekuasaan Pemohon selaku kakeknya ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya anak tersebut dibawah kekuasaan Pemohon selaku kakeknya, maka ia berkewajiban memelihara dan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak yang dibawah kekuasaannya termasuk melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan kepentingan anak tersebut sesuai ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 98 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**, umur 7 Tahun dibawah kekuasaan Pemohon dan sekaligus menunjuk Pemohon untuk mewakili hukum berkaitan anak tersebut bertindak melakukan perbuatan dengan kepentingan anak kepentingan mengenai diri anak tersebut;

Hlm. **9** dari **11**
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara penetapan perwalian adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara Volunter murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun tahun 2009;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Muhammad Khairuddin bin Akhmad**, tanggal lahir 6 Januari 2012, umur 10 Tahun, di bawah perwalian Pemohon (**Suwarti binti Rawi**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Bariah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota II,

Hlm. **10** dari **11**
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb



Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Bariah, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11
Penetapan 20/Pdt.P/2022/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)